

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MOCH. RIDWAN ALMURTAQI
04360053**

**PEMBIMBING
1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Dewasa ini hutan alam tropis Indonesia sedang menghadapi permasalahan besar dalam masalah pengelolaannya. Banyak kendala dan permasalahan dan faktor yang menjadikan penyebab masalah besar dalam pengelolaan hutan. Namun, tak seorangpun dapat membantah bahwa praktek pembalakan liarlah merupakan biang kerok yang telah membuyarkan rumusan dasar pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah malpraktek pembalakan liar telah menjadi sebuah sistem perusakan sumber daya hutan secara cepat, sistematis, bahkan konon terorganisir.

Bagaimana tidak sistematis dan terorganisasi jika para pelaku merupakan para oknum pejabat tingkat atas, para anggota TNI, dan tidak sedikit anggota Polri. Hal tersebut menyebabkan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Oleh karena itu penyusun tertarik meneliti penegakan hukum pembalakan liar tersebut dari perspektif yuridis dan filosofis (Filsafat Hukum Islam).

Untuk melakukan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis.

Dari penelitian ini menunjukkan hasil, yaitu: *Pertama*, pembalakan liar merupakan praktek kejahatan yang terorganisir. Data menunjukkan bahwa pelaku pembalakan liar melibatkan oknum penegak hukum. Hal tersebutlah yang menjadikan kendala dan hambatan dalam proses penegakan hukumnya.

Kedua, Undang-undang Kehutanan yang ada sekarang ini belum secara tegas menanggulangi penegakan hukum pembalakan liar. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku pembalakan liar masih kurang tegas, karena belum adanya sanksi minimal.

Ketiga, dampak ekologis dari pembalakan liar adalah banjir bandang, tanah longsor dan semakin menipisnya persediaan air disekitar kawasan hutan. Tak sedikit nyawa yang telah melayang yang disebabkan akibat gundulnya hutan yang menimbulkan banjir dan longsor.

Keempat, dalam hukum Islam praktek pembalakan liar dikategorikan sebagai tindak pidana *hirabah*, karena pembalakan liar tindakan kejahatan yang menyebabkan kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini, yang menjadi korbannya adalah seluruh makhluk hidup di bumi ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 33 dan ayat 38, yang secara tegas mengatur tentang hukuman mati terhadap pelaku kerusakan di bumi ini.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Ridwan Almurtaqi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Ridwan Almurtaqi
NIM : 04360053
Judul : "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar
Skripsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Muharram 1430 H
31 Desember 2008 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.
NIP. 150300640

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Ridwan Almurtaqi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Ridwan Almurtaqi
NIM : 04360053
Judul : "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar
Skripsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Muharram 1430 H
31 Desember 2008 M

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 15036835

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.009/02/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Moch. Ridwan Almurtaqi
NIM : 04360053


Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Januari 2009

Nilai Munaqayah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang




Budi Rahiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

Penguji I



Dr. Phil. Noorhaidi, M.A
NIP. 150 275 039

Penguji II




Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 150 300 639

Yogyakarta, 13 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D
NIP. 150.240.524

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka

23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

II. Vokal

A. Vokal Tunggal

Fathah (---) ditulis a

Kasrah (---) ditulis i

ḍammah (---) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba ذَكَرَ = zukira

B. Vokal Rangkap

اِي... ditulis ai

اُو... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa هَوْلَ = haula

III. Maddah

اَي...اَي... ditulis ā

اَي...اَي... ditulis î

اُو...اُو... ditulis ū

Contoh: قَالَ = qāla رَمَى = ramā
قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

- A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).
- B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).
- C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ = ṭalḥah

V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا = rabbanâ نَزَّلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: التَّعْدِيلُ = at-ta'dīl الرِّوَايَةُ = ar-riwāyah

الْجَرْحُ = al-jarḥ الْحَدِيثُ = al-ḥadīṣ

VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ = ta'khuzūn السُّوءُ = as-sū'
 إِنَّ = inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillāh ar-rahmān ar-rahīm

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa mā Muḥammad illā ar-Rasūl

MOTTO

“Save our forrest from illegal logging”

“lindungi hutan kita dari pembalakan liar”



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua (Bapak Rohmat Ridlwan dan Ibu Chasanah) yang telah berjuang tanpa pamrih demi pendidikan anak-anaknya, serta saudara penyusun, mbak Pipit, mbak Eva, dek Firda Husein, mas Ali dan mas Edi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

Dek Die yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penyusun, serta sahabat-sahabat, Huda, Kholik, Jazuli (yang telah mau memberikan saran-sarannya), Faturrahman, Alm. Tri Syaifuddin yang selama hidupnya telah mewarnai kuliah penyusun, Kholil, komunitas bengkel “Mas Prambon” Nologaten, sahabat-sahabat PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, teman-teman PMH I dan II, dan Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta (KAMABA).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Dialah Raja dari segala raja yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW. Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing umatnya dari era jahiliyyah menuju pencerahan.

Segala daya dan upaya telah penyusun lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai karya tulis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun karena kelemahan dan keterbatasan yang penyusun miliki, tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik konstruksf dari berbagai pihak guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan pengarahan kepada penyusun.

2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahannya kepada penyusun.
3. Bapak Faturrahman, S.Ag., M.Si., yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
4. Segenap dosen dan staff di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun ucapkan kecuali terima kasih dan doa tulus. Semoga segala bantuan, bimbingan, dan motivasi dari mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 1 Desember 2008

Penyusun

M. Ridwan Almurtaqi

NIM. 04360053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG HUTAN DAN PEMBALAKAN LIAR	19
A. Gambaran Umum Tentang Hutan.....	21
B. Pengertian Pembalakan Liar dan Hutan.....	31
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembalakan Liar	32
D. Pelaku dan Modus Operandi Pembalakan Liar.....	32
E. Dampak Pembalakan Liar.....	37
BAB III. PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	44
A. Perspektif Hukum Positif.....	44
B. Perspektif Hukum Islam.....	75

BAB IV. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR.....	88
A.Persamaan dan Perbedaan.....	88
B.Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif.....	89
C.Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Islam.	102
BAB V. PENUTUP	117
A.Kesimpulan	117
B.Saran-saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menganugerahkan sumber daya hutan yang mempunyai fungsi strategis bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Hutan memiliki fungsi ekologis yang dapat mengatur sistem hidrologi, iklim mikro atau kesuburan tanah. Hutan juga memiliki fungsi sosio-ekonomis karena dapat memberikan kontribusi pendapatan Negara serta bagian dari budaya masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Oleh karena itu, “emas hijau” yang luasnya tinggal 133.694.685, 18 ha (Statistik Kehutanan Indonesia, 2006) harus dikelola di atas prinsip keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir bathin bagi segenap komponen bangsa.¹

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna kepada umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau generasi mendatang. Sesuai dengan firman Allah SWT.

¹ Arizia Dwi Handoko, *Kehutanan Syariah Versus Kapitalisme Kehutanan*, <http://dkmfahutan.wordpress.com/htm>, akses 21 Maret 2008.

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من
المحسنين²

Dalam ayat tersebut telah gamblang dijelaskan bahwa manusia tidak boleh merusak alam ini termasuk juga hutan yang merupakan bagian dari ekosistem alam ini. Tujuan manusia diciptakan di bumi ini adalah sebagai khalifah yang mempunyai tugas memanfaatkan dan mengelola alam ini, hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an sebagai berikut.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن ونسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون³

Ayat tersebut memberi semacam petunjuk bahwa memang manusia mempunyai kecenderungan merusak bila diberi wewenang yang begitu besar sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan membangun Bumi ini..

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa bangsa Indonesia harus kolektif menyikapinya dengan bersyukur dan menyadari bahwa hutan adalah keniscayaan sejarah. Apabila sikap bersyukur ini dijadikan pertimbangan utama maka tindakan yang paling rasional dalam mengelola hutan Indonesia adalah memanfaatkan dan meletarkannya agar hutan dapat berfungsi dalam menyangga sistem kehidupan di muka bumi ini untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Seharusnya seperti itulah sikap dan tindakan bangsa Indonesia, tapi apa yang

² Al-A'raf (7) : 56.

⁴ Al-Baqarah (2) : 30

terjadi hari ini. Ternyata sumber daya hutan Indonesia mengalami nasib yang tragis dan rusak.

Hutan merupakan bagian ekosistem alam yang harus kita jaga, karena hutan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, selain sebagai paru-paru dunia, hutan berperan sebagai pelindung bagi tanah di pegunungan sehingga mengurangi resiko kelongsoran saat terjadi hujan dan sebagai penyimpan persediaan air bersih. Berdasarkan data hutan di Indonesia sekarang mengalami kerusakan yang sangat mengenaskan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan di Indonesia, di antaranya ada empat faktor yang menyebabkan kerusakan hutan yaitu penebangan berlebihan disertai kurangnya pengawasan lapangan, penebangan liar atau pembalakan liar, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman atau hutan produksi.

Menurut Prof. DR. Sukotjo seorang guru besar Fakultas Kahutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) kebakaran hutan terbesar yang pernah terjadi pada tahun 1997, membuat hampir 70 persen hutan di Indonesia rusak. Kerusakan hutan bertambah banyak terjadi dikarenakan maraknya pembalakan liar. Pembalakan liarlah yang telah merusak segalanya, mulai dari kerusakan ekosistem alam sampai perdagangan kayu.⁴ Banyak sekali pohon-pohon yang ditebangi oleh para oknum masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Di Pulau Jawa konflik pembalakan liar terjadi antara masyarakat dan Perhutani, sedangkan di luar pulau Jawa seperti di Kalimantan dan

⁴ Heru CN, *Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan Di Indonesia*, Tempo 03 Maret 2004

Sumatra konflik kehutanan didominasi oleh pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dengan masyarakat dan pemerintah. Penyumbang kerusakan hutan yang paling besar adalah para pemegang HPH yang semena-mena telah memabat hutan sampai hamper habis tanpa menanami kembali. Anehnya lagi fakta di lapangan terjadi diskriminasi dalam penanganan penebangan liar. Pada prakteknya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta undang-undang lain seperti Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mampu menjerat pada pelaku di level bawah seperti: para penebang, pengangkut dan pengumpul kayu. Sedangkan para pemodal (cukong Kayu) yang mempunyai andil besar dalam masalah pembalakan liar atau illegal logging yang kebanyakan adalah warga Negara asing hanya dikenai dengan sanksi pelanggaran keimigrasian.

Pembalakan liar sebenarnya adalah penebangan hutan yang tidak sah menurut hukum, hal tersebut dikarenakan para pemegang HPH tidak memperhatikan aturan-aturan dalam pengelolaan hutan yang antara lain adalah tidak memperhatikan keseimbangan yaitu tanpa menanami kembali hutan yang telah ditebang. Setelah hutan yang telah habis dimanfaatkan kayunya ditinggalkan begitu saja. Atau dengan kata lain mereka para cukong-cukong kayu cuma mau enakny saja tanpa memperhatikan dampak yang dihasilkan oleh kerusakan hutan seperti sekarang ini. Banyak sekali dampak dari kerusakan hutan yang antara lain adalah tanah longsor, banjir bandang, dan yang paling mengerikan lagi adalah daerah di sekitar hutan dilanda

kekeringan yang berkepanjangan.

Pembalakan haram atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* merupakan aktifitas yang terjadi pada saat penebangan kayu dilakukan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan, berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik), dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih jauh dari jatah yang telah ditetapkan sesuai perizinan.

Modus yang biasa digunakan dalam tindak *illegal logging* menurut Obidzinki terdiri dari; operasi pembalakan di luar petak tebangan, perusahaan penebangan kayu yang tidak mempunyai izin tetapi tetap melakukan pembalakan kayu, menggunakan izin IPK (izin pemanfaatan kayu) untuk melakukan tebang habis dengan dalih untuk membuka perkebunan, kayu bulat dan kayu gergajian yang tidak dilaporkan dengan menggunakan dokumen pengapalan yang berbeda, pembalakan dan usaha perikanan lain yang beroperasi tetapi menghindari pajak dan pungutan-pungutan sah, dan terakhir operasi skala kecil yang tidak memiliki izin pembalakan. Aktifitas illegal ini ditengarai sama tuanya dengan praktik pengusahaan hutan itu sendiri.⁵

Hutan tropis di Indonesia yang tersebar di Kalimantan, Irian Jaya, Sumatera, dan Jawa yang kaya akan plasma nutfah, oleh para pemerhati dan pakar lingkungan hidup kini dinilai rusak berat.

Akhir tahun 1980-an, bank dunia melaporkan penyusutan hutan di

⁵ Sumber: *Illegal Logging, Persoalan Global*, <http://www.dewagumey.wordpress.com>. akses 27 Nopember 2007

Indonesia mencapai 900.000 ha/tahun, dan menyatakan bahwa hal tersebut mayoritas dikarenakan peladangan berpindah. Menurut Bank Dunia, dari penyusutan 900.000 ha/tahun tersebut, 250.000 ha/tahun untuk proyek pembangunan, 80.000 ha/tahun karena pembalakan liar, 70.000 ha/tahun karena pembakaran, dan selebihnya karena peladangan berpindah-pindah.

Angka tersebut diperdebatkan. Misalnya, tentang penyusutan hutan karena peladangan berpindah-pindah yang dalam laporan itu disebutkan dengan angka amat besar. Pertanyaannya adalah apakah petani yang berpindah-pindah dengan teknologi sederhana mampu membuka hutan seluas itu. Selain itu, peladang berpindah-pindah dalam kenyataannya lebih menyukai hutan sekunder dan hutan yang sudah dibuka, kemudian ditinggalkan setelah 2-3 tahun. Mungkin benar bahwa sebagian penyusutan hutan diakibatkan oleh kebijaksanaan bertani berpindah-pindah tempat, namun besarnya tidaklah sebesar angka yang dilaporkan oleh Bank Dunia.

Laporan terakhir menunjukkan bahwa dari seluas sekitar 100 juta ha pada tahun 1995 telah menyusut lebih dari 2 juta ha pertahun, yang berarti sekitar 72 persen hutan di Indonesia telah punah.⁶

Dalam permasalahan ini penyusun menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu undang-undang yang mengatur tentang kehutanan dan memuat tentang ketentuan dan himbauan untuk melestarikan hutan. Dengan adanya undang-undang kehutanan tersebut

⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006). Hlm. 24-26.

pemerintah Indonesia diharapkan mampu menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta yang proporsional dan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.⁷

Undang-Undang No. 28 Tahun 1985 adalah undang-undang mengatur perlindungan hutan. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 mempunyai tujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.

Namun pada realitanya yang terjadi saat ini sungguh tidak sesuai dengan tujuan yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1985. Menurut laporan terakhir saat ini Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta ha hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta ha berada dalam kawasan hutan. Berarti hingga saat ini Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen.⁸

Selain yang telah penyusun paparkan di atas tersebut, penyusun menggunakan perspektif Hukum Islam, yaitu pemikiran fiqh lingkungan dan nash yang berhubungan dengan masalah larangan melakukan kerusakan dan perlindungan hutan.

⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 150.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar ditinjau dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah sumbangan Hukum Positif dan Hukum Islam untuk menekan praktek pembalakan liar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk membandingkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, dan Hukum Islam terhadap Pembalakan Liar dan Penegakan Hukumnya.
 - b. Untuk mengetahui realitas yang terjadi antara UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Hukum Islam sehingga dapat dilihat konsep mana yang lebih baik untuk menekan aksi pembalakan liar di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal hukum Kehutanan khususnya masalah pembalakan liar dan penegakkan hukumnya perspektif undang-undang kehutanan, undang-undang perlindungan dan hukum Islam.
 - b. Memberikan kontribusi dalam upaya menekan aksi pembalakan liar yang marak terjadi khususnya di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun akan menjelaskan dan mendeskripsikan buku-buku tulisan, atau hasil penelitian yang ada relevansinya dengan objek kajian pembahasan. Secara khusus dalam kaitannya dengan pembalakan liar dan dasar-dasar hukum perlindungan hutan. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penyusun mengalami kesulitan dalam menemukan landasan Hukum Islam (fiqh) yang mengatur pembalakan liar dan penegakan hukumnya secara eksplisit.

IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, dalam bukunya, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, mengupas tentang korupsi dan pembalakan liar (*illegal logging*) yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Dalam buku tersebut menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pembalakan liar dan siapa saja pelaku pembalakan liar. Dalam bukunya IGM. Nurdjana, dkk berpendapat bahwa kasus pembalakan liar merupakan bagian dari korupsi, karena menurut penelitian kasus terbesar pembalakan liar saat ini dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah.

Riza Suarga, dalam bukunya, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, menggambarkan sebuah fakta yang berbeda dengan persepsi kebanyakan masyarakat selama ini terhadap penegakan hukum dalam upaya memberantas *illegal logging* dan *illegal trade* di Indonesia. Dalam bukunya diungkapkan fakta-fakta tentang illegal logging dan penegakan hukumnya dalam upaya pemberantasan praktek illegal logging.

Ali Yafie, dalam bukunya yang berjudul “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*”⁹ mengupas tentang perlindungan lingkungan hidup menurut Islam. Memaparkan tingkat kerusakan yang telah terjadi saat ini serta memaparkan serta landasan moral dan etika Islam terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam buku ini dibahas konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam masalah pembalakan liar Ali Yafie tidak menjelaskan landasan hukumnya secara detail. Melainkan ia hanya memberikan landasan hukum secara umum dan contoh kerusakan hutan yang salah satunya disebabkan oleh pembalakan liar. Ali Yafie menegaskan bahwa kerusakan hutan saat ini terjadi sudah dalam tingkat bahaya dan menghimbau seluruh masyarakat saat ini untuk melestarikan hutan kita yang sudah hampir habis.

Salim, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*” mengupas masalah dasar-dasar hukum kehutanan. Dalam bukunya dia menjelaskan mengenai perlindungan hutan dari sudut pandang Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu dalam buku ini memaparkan konsep perlindungan dan pelestarian hutan Indonesia.

Sukardi, dalam bukunya “*Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*” mengupas masalah kasus pembalakan liar dan kerusakan hutan Indonesia khususnya di Papua. Dalam buku ini juga dijelaskan faktor serta modus operandi aksi pembalakan liar dan tingkat kerusakan hutan yang ada di Indonesia dengan dilengkapi data-data mengenai

⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

kerusakan hutan akibat aksi pembalakan liar atau Illegal Logging. Sukardi memaparkan sanksi pidana serta Politik Hukum Pidana yang diterapkan dalam kasus pembalakan liar.

Alam Setia Zain, dalam bukunya "*Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*" mengupas masalah perlindungan kawasan hutan. Selain itu buku ini menjelaskan masalah sanksi pidana terhadap kasus pengrusakan terhadap.

Abdul Khakim, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*", menjelaskan secara detail masalah pengantar hukum kehutanan Indonesia. Dalam buku ini mengupas masalah peraturan tentang pengelolaan dan pelestarian hutan. Abdul Khakim mengupas masalah Illegal Logging atau pembalakan liar, yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar di Indonesia. Masalah penegakan hukum juga dikupas di dalam bukunya, karena masalah ini sangatlah penting untuk diutarakan dalam hukum kehutanan.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fahrurrozi, *Sanksi bagi Pelaku Illegal Logging Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, menguraikan tentang sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan liar.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian sebagai pisau bedah analisis dalam rangka masalah yang dikaji.

1. Menurut Hukum Positif

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dengan beberapa asas tersebut menempatkan Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam bidang kehutanan. Disebutkan pada Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 bahwa *semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.¹⁰ Maksudnya **manfaat dan lestari** adalah agar pengurusan kehutanan memperhatikan adanya keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, dan budaya, serta ekonomi; kerakyatan dan keadilan adalah agar pengurusan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat; **kebersamaan** adalah agar pengurusan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling kebergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi, **Keterbukaan** adalah agar pengurusan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat; dan **keterpaduan** adalah agar pengurusan kehutanan dilakukan

¹⁰ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 61.

secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.¹¹

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 dirumuskan bahwa perlindungan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestariannya fungsi hutan dapat tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, hutan harus diandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global.¹²

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil, tetapi harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Peran serta itu ditujukan kepada semua masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan diwajibkan ikut serta dalam usaha perlindungan dan pencegahan terhadap kerusakan hutan.¹³

¹¹ Ibid, hlm. 33.

¹² Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), Hlm. 17.

¹³ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 123.

Tujuan perlindungan hutan yakni, untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Fungsi hutan sangat besar pengaruhnya di dalam proses kehidupan makhluk bumi. Terutama bagi kehidupan manusia sebagai khalifah dan penentu kelestarian ekosistem dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Bahkan lebih jauh kehidupan ekosistem yang diperankan di dalam kehidupan bangsa tidak terlepas dari ekosistem bumi yang sangat kompleks dan maha luas.¹⁴

2. Menurut Hukum Islam

Visi Islam tentang alam ini bukan saja kita sebagai manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah ini, tetapi selain itu sebagai manusia yang diberi wewenang oleh Allah sebagai khalifah di Bumi ini, manusia diberikan kewajiban sebagai peletari alam ini. Bukan hanya sebagai pemanfaat tetapi sebagai pengelola. Sesuai yang telah tertuang dalam al-Qur'an. surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ونسيح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعملون.¹⁵

Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang mempunyai tugas mengelola Bumi ini.

Pemeliharaan dan perlindungan hutan dari aksi illegal logging masuk dalam bagian hukum Islam yang disebut dengan *hifd al-bi'ah*, hal tersebut

¹⁴ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan*, cet-I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 10.

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 30.

merupakan masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat, al-kulliyat*).¹⁶ Dan sudah saatnya komponen dasar manusia yang mulanya ada lima (*hifd al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-maal, hifdh al-nasb, hifdh al-diin*) perlu ditambah lagi dengan *hifdh al-bi'ah* menjadi enam.

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah khususnya skripsi, metode merupakan mempunyai peranan yang penting, karena metode merupakan upaya ilmiah yang menyangkut tata cara kerja untuk memahami serta mengolah obyek kajian yang menjadi inti suatu ilmu yang sedang diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitisn pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan atau literatur-literatur lainnya serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas.

2. Sifat Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, artinya data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa secara jelas.

¹⁶ Ali Yafie, hlm. 15

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Artinya data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang ada. Pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum positif dan syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang perlindungan hutan, serta kaidah-kaidah hukum baik untuk pembenarannya maupun norma atas masalah yang ada.

Pendekatan secara sosiologis turut mewarnai dalam penelitian ini, yakni dengan cara pendekatan dengan kondisi sosial yang ada.

4. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan penelitian ini yakni penelitian pustaka, maka dalam memperoleh data, penyusun mengumpulkan kepustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, diantaranya bersumber dari:

- a. Al-Qur'an
- b. Kitab-kitab Hadits
- c. Kitab-kitab Fiqh dan Usul Fiqh
- d. Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan skripsi
- e. Buku-buku lain, majalah, artikel, surat kabar, website internet, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yakni: Bab Pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian akan dilanjutkan pada bab kedua yaitu: membahas mengenai gambaran umum pembalakan liar. Dalam bab ini juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembalakan liar, serta pelaku dan modus operandi pembalakan liar. Dampak kegiatan pembalakan liar akan dimasukkan dalam bab kedua ini.

Bab Ketiga membahas tentang penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab Keempat menjelaskan bagaimana analisis tentang penegakkan hukum bagi pelaku pembalakan liar, dilihat dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab Kelima sebagai bab terakhir penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan disikapi seobyektif mungkin dengan landasan Hukum Islam (fiqh), sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan persoalan pembalakan liar dan penegakkan hukumnya saat ini. Dengan

landasan hukum dan realitas yang berkembang dalam masyarakat, penyusun memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku pembalakan liar dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan kadar pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan. Penegakan hukum dalam praktek pembalakan liar selama ini belumlah maksimal, bahkan para pelaku pembalakan liar tidak jera dengan sanksi yang telah diundangkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena dalam undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi maksimal tidak mengatur sanksi minimal. Dalam rangka penekanan praktek pembalakan liar para penegak hukum diharapkan mengadili hukum terhadap siapa saja tanpa pandang bulu.
2. Sedangkan dalam hukum Islam praktek pembalakan liar dapat dikategorikan dalam tindak pelanggaran *jarimah hirabah*, karena unsur-unsur praktek pembalakan liar termasuk dalam *jarimah hirabah*, yaitu pencurian kayu dalam jumlah banyak dan dilakukan secara terang-terangan, serta dampak yang diakibatkan mengenai

orang banyak. Dalam kasus praktek pembalakan liar para pelakunya dapat dikenai sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan. Sesuai dengan nash al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33. Tetapi dalam hukum Islam seorang hakim kebebasan berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang ditegaskan Nabi SAW:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم ثم خطأ فله أجر

Sesuai dengan nash tersebut menurut hemat penyusun, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku pembalakan liar yang mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sekarang dan mendatang. Banyak korban meninggal dunia akibat musibah yang antara lain adalah banjir bandang dan tanah longsor yang merupakan dampak yang ditimbulkan oleh pembalakan liar. Sesuai dengan nash al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38. Sanksi hukuman mati kemungkinan besar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pembalakan liar.

B. Saran-Saran

1. Bila melihat undang-undang tentang kehutanan yang telah ada menurut penyusun akan lebih baik lagi jika aturan hukuman dan denda harus dijatuhkan secara tegas seperti mengatur sanksi minimum, karena penegakan hukum selama ini terkendala dengan aturan yang kurang tegas yang hanya mencantumkan aturan maksimal.

2. Terhadap para penegak hukum untuk lebih tegas lagi dalam rangka menegakkan hukum setegak-tegak dan seadil-adilnya terhadap para pelaku pembalakan liar tanpa pandang bulu.
3. Kepada para pemegang HPH dan IPK untuk menggunakan haknya sesuai dengan konsesi yang ditetapkan, dan demi terciptanya kelestarian lingkungan khususnya hutan tanamilah pohon kembali pada hutan yang telah dieksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997

Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshori, *Al-Jami'*, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Maktabah Al-Syamilah, 1985.

Ibn Katsir, Al-Imam Isma'îl Umar Ibn Dlou', *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Al-Maktabah al-Syamilah, tt.

B. Kelompok Hadis

An-Naisabury, Al-Imam Aby AL-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusayri, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-sunnah, 136 H.

Al-Kahalani, As-Sayyid Al-Imam Muhammad ibnu Ismail, *Subulussalam*, Semarang: Thoha Putra.

As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr, *Al-Jami' Al-Shoghik fi Ahaditsi Al-Basyik Al-Nazik*, Indonesia: Maktabah Da'irah al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt.

Jalaluddin As-Suyuthi, *Sunan An-Nasa'i*, Bairut: Da'irah al-Fik, tt.

C. Kelompok Fiqh / Hukum

Athif Abu Zaid Sulaiman Ali, *Ihya' al-Aradhi al-Amwat fi Al-Islam*, Makkah al-Mukarramah : Rabitah 'Alam Islami, tt

Ansori, Saifudin, *Refleksi Hari Bumi (PP No. 2 Tahun 2008 Dalam Perpektif Fikih Kehutanan)*, [http: saifudinansori.blogspot.com](http://saifudinansori.blogspot.com), akses 21 April 2008.

Handoko, Arizia Dwi, *Kehutanan Syariah Versus Kapitalisme Kehutanan*, [http: //dkmfahatan.wordpress.com/.htm](http://dkmfahatan.wordpress.com/.htm), akses 21 Maret 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2004.

Al-Mawardi, *Al-ahkam al-Sultaniyah*, Mesir: dar al-Bab al-Halabi, 1973.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Cet II, Bandung: Al-ma'arif,

as-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr, al-Asbah wa an-Nazair, cet-I, Surabaya: Al-Hidayah, 1965

Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Fadal, Kurdi, *Kidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.

Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Bairut: Dar al-Kutub

Haq, ,Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiuqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.

Hakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet IV Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Khalaf, Abd. Al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1998.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1982.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Muslich, Ahamad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rais, Decky Umamur, *Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, dalam [http: wordpress.com](http://wordpress.com), Tanggal Akses 15 Oktober 2008.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt)

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cet. III Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty, 1995.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Siti Shophia, Maharani, *Multidisiplin hukum jerat pembalakan liar*, dalam [http: www.icel.or.id](http://www.icel.or.id), Tanggal Akses 19 Desember 2008

Sulaiman N. Sembiring dan Harry Alexander, *“Illegal Logging: Sebuah Tindak Pidana (Kriminal) Berlapis, dalam* <http://beritalingkungan.blogspot.com> Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA), diakses Tanggal 9 September 2008.

Sumber: *“Potret Advokasi Ekologis vis a vis Kejahatan Korporasi”*, dalam <http://www.walhi.or.id>, diakses Tanggal 7 september 2008.

Sumber: *“Penegakan Hukum Faktor Utama Keberhasilan Moratorium Logging”*, dalam <http://www.pelita.or.id>, diakses Tanggal 15 juni 2006.

Syaikh Muhammad Ibn Qosim Al-Ghozi, *Fath Al-Qari& Al-Mujib&* (Surabaya: Al-Hidayah, tt.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet-I, Jakarta: Ufuk Press, 2006

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*. (Beirut : Darul ‘Ilmi lil Malayin, tt.

Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan*, cet-I, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

D. Kelompok Lain

Heru CN, *Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan Di Indonesia*, Tempo 03 Maret 2004.

Ma'luf, Luwis, *al-Munjid*, Bairut: Dar al-Fikr, 1954.

M Badri, *Illegal Logging dan "Tangan Tuhan"*, Riau Pos 13 Mei 2008

Okt, Vino, '*Fakta Penebangan Liar*', dalam [http: id.answer.yahoo.com](http://id.answer.yahoo.com), akses tanggal 25 Agustus 2008.

Resosudarmo, Ida Aju Pradnja, *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Sumber: "Illegal logging, Persoalan Global", [http: www.dewagumey.wordpress.com](http://www.dewagumey.wordpress.com), 29 Nopember 2007.

Sumber: "Global Warming", dalam [http: www.emfajar.net](http://www.emfajar.net) diakses Tanggal 9 September 2008.

Sumber: "Global Warming, Ancaman yang tak Disadari", dalam [http: blogmanifest.wordpress.co](http://blogmanifest.wordpress.co) 27 desember 2007 diakses Tanggal 9 september 2008.

Sumber: *Illegal Logging, Persoalan Global*, [http:www.dewagumey.wordpress.com](http://www.dewagumey.wordpress.com). akses 27 Nopember 2007.

Suarga, Riza, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara, 2005.

Warson, Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: UPBIK PP. al-Munawir, 1984.

Lampiran I

Terjemahan

Bab I

No.	Hlm	Ftn	Terjemahan
1	2	3	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. QS: al-A'raf (5): 56
2	2	4	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. QS: al-Baqarah (2): 30

Bab III

No.	Hlm	Ftn	Terjemahan
1	31	7	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. QS: al-A'raf (5): 56
2	75	34	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; QS: al-Syu'ara' (26): 183
3	77	35	Dirwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shomat, dari Nabi saw: "tidak boleh membahayakan diri sendiri atau tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibn. Majjah dan Daraqutni)
4	77	36	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan Dlarar (bahaya) harus dihilangkan."
5	77	37	<i>Dlarar</i> (bahaya) harus dihilangkan
6	78	38	Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum sesuatu yang berbahaya adalah haram
7	79	41	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya
8	80	42	Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan

			hukuman had dan ta'zir
9	84	48	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS: al-Maidah (5) 38
10	84	49	Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya: Sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita dari kabilah Makhzumiah yang telah mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang akan memberitahu masalah ini kepada Rasulullah saw? Dengan serentak mereka menjawab: kami rasa hanya Usamah saja yang berani memberitahunya, karena dia adalah kekasih Rasulullah saw. Maka Usamah pergi untuk memberitahu kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw bersabda: jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian Baginda berdiri dan menjawab: Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah, apabila mereka mendapati orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidatian Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya
11	85	50	Dirwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah bersabda: Seorang pezina tidak akan berzina jika dia berada di dalam keimanan. Seorang pencuri jika tidak akan mencuri jika dia berada dalam keimanan, yaitu iman yang sempurna. Begitu juga seorang peminum arak tidak akan meminum arak jika dia berada di dalam keimanan
12	85	50	Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Berkata: Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta senilai satu perempat dinar keatas.
13	85	51	Diriwayatkan dari Umar ra. Berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham
14	86	52	Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya
15	87	53	Hadits Abu Hurairah ra: Diriwayatkan dari Nabi saw. Berkata: Seorang lelaki berkata: Aku akan memberikan sedekah pada malam ini. Lalu dia keluar membawa sedekah dan meletakkannya di tangan seorang perempuan yang berzina, yaitu: pelacur. Keesokannya orang ramai

			<p>membicarakan mengenai perempuan tersebut yang telah diberikan sedekah pada malam itu. Lelaki itu berkata: Wahai Tuhanku! Hanya buat-Mu segala puji-pujian! Sedekah telah aku berikan kepada wanita yang berzina. Aku akan bersedekah lagi, lalu dia keluar membawa sedekahnya dan meletakkannya di tanga orang kaya. Keesokan harinya orang ramai membicarakan mengenai seorang kaya yang telah diberikan sedekah. Lelaki itu berkata: Wahai Tuhanku! Hanya buat-Mu segala puji-pujian. Sedekahku telah aku berikan kepada seorang yang kaya. Aku akan bersedekah lagi, lantas dia keluar dengan membawa sedekah dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. Esoknya orang ramai membicarakan mengenai seorang pencuri telah diberikan sedekah. Dia berkata: Wahai Tuhanku! Hanya buat-Mu segala puji-pujian! Sedekahku telah aku berikan kepada perempuan pezina, padaorang kaya dan pada pencuri. Lalu dia didatangi seseorang dan dikatakan kepadanya: Sedekahmu benar-benar diterima. Boleh jadi perempuan zina itu berhenti berzina karena sedekahmu. Orang kaya itu pula dapat mengambil pengajaran dan mau memebelanjakan sebagian dari harta yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya dan mungkin juga pencuri itu akan berhenti dari mencuri karena sedekahmu.</p>
--	--	--	--

Bab IV

No	Hlm	Ftn	Terjemahan
1	98	7	Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. QS: an-Nahl (16): 10
2	99	8	Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". QS. Ibrahim (14): 7
3	102	10	Arti dari pernyataan al-Dhahhak adalah larangan terhadap manusia agar tidak melakukan pencemaran air, memotong pepohonan yang berbuah dan semacamnya
4	105	15	Oleh Karena Itu Kami Tetapkan (Suatu Hukum) Bagi Bani Israil, Bahwa: Barangsiapa Yang Membunuh Seorang Manusia, Bukan Karena Orang Itu (Membunuh) Orang Lain[411], Atau Bukan Karena Membuat Kerusakan Dimuka Bumi, Maka Seakan-Akan Dia Telah Membunuh Manusia Seluruhnya[412]. Dan Barangsiapa Yang Memelihara Kehidupan Seorang Manusia, Maka Seolah-Olah Dia Telah Memelihara Kehidupan Manusia Semuanya. Dan Sesungguhnya Telah Datang Kepada Mereka Rasul-Rasul Kami Dengan (Membawa) Keterangan-Keterangan Yang Jelas, Kemudian Banyak Diantara Mereka Sesudah Itu[413] Sungguh-Sungguh Melampaui Batas Dalam Berbuat Kerusakan

			Dimuka Bumi. QS. Al-Maidah (5): 32
5	106	17	Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : dalam air, padang rumput [gembalaan], dan api (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah
6	109	19	Kebijakan Imam/Khalifah dalam mengatur rakyatnya berpatokan pada asas kemaslahatan



CURRICULUM VITAE

1. Data Pribadi

Nama : Mochammad Ridwan Almurtaqi
Tempat/tgl. Lahir : Blora, 22 juli 1986
Alamat : Sukarame Rt. 3/2 Tutup Tunjungan Blora Jawa Tengah
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Rohmad Ridlwan
Nama Ibu : Sri Chasanah
No. Telp/hp : 0296533507, 085225842851

2. Pendidikan

- SDN Tutup II Blora Tahun 1993-1998
- MTsN Lasem Rembang 1998-2001
- MA Tasywiquttullab Salafiyah (TBS) Kudus 2001-2004
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004-2009

3. Pengalaman Organisasi

- Anggota PMII Rayon Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
- Pengurus Harian Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta (KAMABA)